



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER TINGGI II
JAKARTA

P U T U S A N

NOMOR :25-K / BDG / PMT-II / AL / II / 2014

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Eko Lardi Sudarmono
Pangkat / NRP	: Serka Sba / 65821
Jabatan	: Anggota Satma.
Kesatuan	: Lanal Cilacap
Tempat, tanggal lahir	: Solo, 22 Nopember 1965
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jln. Kembang Nusa C-5, Perum Sidakaya Indah RT 04 RW 15, Kel. Sidakaya, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap, Jawa Tengah.

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA

Memperhatikan : I. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-50 / VI / 2013 tanggal 17 Juni 2013, berkesimpulan bahwa telah cukup alasan untuk menghadapkan Terdakwa tersebut ke persidangan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan dakwaan telah melakukan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagai mana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal empat bulan Maret tahun 2000 tiga belas atau waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 tiga belas bertempat di Jl.Flores Gg. Muria No. 46 RT 09 RW 15, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah Kab. Cilacap atau tempat lain setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL sejak tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa pada tanggal 28 Pebruari 2012 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang kerumah Sdr. Imam Nurdiansyah (Saksi-1) dengan tujuan menyewa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW milik Bapak H. Ade yang beralamat di Jl. Tajur Halang, Kab. Cianjur, Jawa Barat yang diserahkan pengelolaannya kepada Saksi-1, untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan 28 April 2013 dengan alasan untuk keperluan operasional bisnis ikan di daerah Cilacap.

3. Bahwa atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi-1 pada tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 WIB menyerahkan 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW kepada Terdakwa untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari yang disaksikan oleh ayah Saksi-1 bernama Bapak Sutardi, Bapak Slamet dan Bapak Ahmad Efendi dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).

4. Bahwa setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-1, selanjutnya pada tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB tanpa seijin Saksi-1 selaku pengelola rental maupun Sdr. Haji Ade selaku pemilik sahnya, mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW oleh Terdakwa di gadaikan kepada Sdri. Aam Amelia (Saksi-2) yang beralamat Jl. Flores Gg. Muria No. 46 RT 09 RW 15, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab.Ciaccap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

dengan harga sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan dibuatkan surat perjanjian gadai maupun kwitansi pembayaran tanggal 4 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-2

5. Bahwa setelah menerima uang gadai mobil dari Saksi-2, selanjutnya oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada teman perempuan yang bernama Sdri. Wahyuni alias Misnah dengan cara di transfer ke rekening Sdri. Wahyuni alias Misnah yang beralamat di Jl. Bahari RT 03 RW 07, Kelurahan Tegal Kamulyan, Kecamatan Cilacap Selatan, Kabupaten Cilacap.

6. Bahwa pada tanggal 8 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-1 mengetahui bahwa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW yang dikelolanya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-2 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah dirugikan oleh Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspomal Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal 372 KUHP

II. Tuntutan Oditur Militer tanggal 29 Oktober 2013 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyatakan bahwa :

1. Terdakwa Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba NRP. 65821 terbukti bersalah melakukan tindak pidana:

“Penggelapan”

Sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 1(satu) tahun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer .

3. Mohon agar Terdakwa ditahan.

4. Mohon barang bukti berupa :

Surat-surat :

- a. 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW
- b. 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013
- c. 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013,
- d. 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa)

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW

Dikembalikan kepada yang paling berhak dalam hal ini adalah PT. Oto Multhiartha.

5. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15. 000,- (lima belas ribu rupiah).

Membaca : I. Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM II-11 / AL / VI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, yang amar putusannya sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Eko Lardi Sudarmono, Serka Sba NRP. 65821, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Penggelapan ”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :



Pidana : Penjara selama 6(enam) bulan.

3. Menetapkan barang bukti berupa:

Surat- surat :

- 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013,
- 1 (satu) lembar KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 15.000.- (lima belas ribu rupiah).

II. Akte Permohonan Banding Oditur Militer Nomor: APB / 22-K / PM II-11 / AL / XI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013.

III. Memori Banding dari Oditur Militer Nomor : Ban / 11 / XI / 2013 tanggal 18 Nopember 2013.

IV. Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 27 Nopember 2013

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Oditur Militer telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka oleh karena itu permohonan banding secara formal dapat diterima.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam Memori Bandingnya mengajukan keberatan-keberatan terhadap Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM II-11 / AL / VI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 23 yang diantaranya menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap Saks-1, Saksi-2 karena Terdakwa belum mengembalikan uangnya secara keseluruhan.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut

- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya mencantumkan bahwa perbuatan Terdakwa telah merugikan Saksi-1 selaku pemilik rental mobil yang disewa oleh Terdakwa dan telah merugikan Saksi-2 yang telah kehilangan uang sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) yang sedikitpun belum ada yang dikembalikan oleh Terdakwa, namun dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan tidak sebanding dengan perbuatan Terdakwa sehingga putusan tersebut tidak memenuhi rasa keadilan. Oleh karenanya menurut Oditur Militer pertimbangan Majelis Hakim tersebut hanya sekedar pertimbangan saja namun pertimbangan tersebut sama sekali tidak ada pengaruhnya dalam penjatuhan putusan atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, apalagi sebelumnya Terdakwa juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam perkara yang sama yang seharusnya hal tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang lebih berat atas perbuatan Terdakwa namun dalam perkara Terdakwa tersebut Majelis Hakim hanya menjatuhkan pidana selama 6 (enam) bulan saja.

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 23 dan 24 mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Terdakwa sudah lama berdinis dan mengabdikan dalam lingkungan TNI AL.
- b. Bahwa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu methalik Nopol B 1300 HW yang digadaikan oleh Terdakwa diketemukan.
- c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan tanggungan 4 (empat) orang anak.
- d. Mengenai uang Saksi-1 sebesar Rp. 25. 000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) Terdakwa berusaha akan mengembalikannya.

Atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut Oditur Militer akan menanggapiyasebagai berikut :

- Bahwa walaupun Terdakwa sudah lama berdinis di TNI AL namun apabila perbuatan Terdakwa tersebut ternyata telah merugikan/mencemarkan nama baik TNI AL khususnya satuan Terdakwa yaitu Lanal Cilacap maka hal tersebut akan membawa dampak yang lebih buruk lagi bila Terdakwa tetap dipertahankan untuk tetap berdinis di lingkungan TNI AL.

- Bahwa dengan telah ditemukannya mobil Nissan Grand Livina warna abu abu methalik Nopol B 1300 HW dalam perkara Terdakwa tersebut bukan merupakan usaha atau kehendak dari Terdakwa untuk menemukannya akan tetapi tidak terlepas adanya peran pihak Penyidik Pomal Lanal Cilacap, dimana mobil tersebut telah ditemukan oleh Penyidik Pomal Lanal Cilacap setelah ada laporan dari Saksi-2 selaku pihak yang menyewakan mobil, sehingga menurut Oditur Militer dengan telah ditemukannya mobil oleh penyidik Pomal tersebut bukan merupakan hal-hal/ sesuatu faktor yang harus dipertimbangkan menjadi pertimbangan yang meringankan agar Terdakwa tetap layak dipertahankan untuk berdinis di lingkungan TNI AL.

- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang masih mempunyai tanggungan 4 orang anak, dengan menyadari kondisinya tersebut seharusnya Terdakwa lebih berhati-hati dan tidak sembarangan dalam mencari penghasilan diluar dinas apalagi dengan cara yang melanggar hukum yaitu dengan menggadaikan mobil milik orang lain, seharusnya Terdakwa juga menyadari bahwa perbuatan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilarang oleh aturan hukum dan juga mempunyai akibat / sanksi hukum, sehingga apabila terjadi suatu permasalahan maka akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut juga akan dirasakan oleh keluarga Terdakwa, oleh karenanya pertimbangan Majelis Hakim tersebut juga tidak layak untuk dijadikan sebagai pertimbangan yang meringankan Terdakwa sehingga Terdakwa tetap dipertahankan dalam berdinamika di lingkungan TNI AL.

- Bahwa Majelis Hakim Dilmil II-11 Yogyakarta yang telah mempertimbangkan kesanggupan/usaha dari Terdakwa yang akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 25. 000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) adalah pertimbangan yang tidak mendasar dan sangat ceroboh, karena kata-kata Terdakwa tersebut tidak ada dasar yang kuat yang kemudian dapat dijadikan jaminan pengembalian uang tersebut, Majelis Hakim seharusnya menilai dulu apa yang disampaikan oleh Terdakwa bisa dibuktikan atau tidak dan baru bisa yakin apabila Terdakwa telah benar-benar mengembalikan uang Saksi-1 sebelum perkara Terdakwa tersebut diputus oleh Pengadilan Militer, sedangkan dalam kenyataannya sampai pemeriksaan perkara Terdakwa selesai bahkan perkara Terdakwa telah diputus oleh Pengadilan Militer, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan uang Saksi-1 sehingga dalam persidangan Majelis Hakim tidak bisa hanya berpegang pada kata-kata Terdakwa, karena Terdakwa akan mengatakan apapun di persidangan selama apa yang disampaikannya tersebut bisa meringankan putusan pidananya.

3. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya halaman 24 yang menguraikan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya memidana/menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila.

Atas pertimbangan Majelis Hakim Tersebut oditur Militer akan menanggapi sebagai berikut:



- Bahwa pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan masih sangatlah ringan dan belum setimpal terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga dengan adanya putusan tersebut tidak dapat menimbulkan efek jera bagi Terdakwa maupun terhadap prajurit lain yang akan melakukan pelanggaran/tindak pidana sehingga menurut Oditur Militer tujuan Majelis Hakim untuk mendidik Terdakwa agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta falsafah Pancasila tidak akan tercapai dan perbuatan Terdakwa tersebut akan menjadi preseden buruk terhadap penegakan hukum disatuan Terdakwa maupun dilingkungan Peradilan Militer.

- Bahwa Terdakwa selain perkara yang telah diputus sekarang ini sebelumnya juga telah dijatuhi pidana oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta serta masih memiliki perkara lain dalam kasus yang sama sebanyak 4 perkara yang masih dalam proses persidangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sehingga dengan banyaknya tindak pidana yang telah dilakukan tersebut seharusnya juga menjadi pertimbangan yang memberatkan bagi Majelis Hakim dalam putusannya, maka dengan mengabaikan hal tersebut Majelis Hakim telah dengan semaunya lebih meringankan hukuman Terdakwa dalam putusannya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta meninjau kembali atau membatalkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM-11 / AL / VI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013 dan mengadili sendiri.

Menimbang : Bahwa Terhadap Memori Banding yang diajukan oleh Oditur Militer, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra / tanggapan Memori Banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pertimbangan dalam putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, yang telah dibacakan dalam persidangan dan terbuka untuk umum sesuai putusan Nomor PUT / 54-K / PM II-11 / AL / VI / 2013, berikut segala pertimbangan hukum dalam mengadili perkara ini, telah sesuai dengan proses hukum dan terdapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persesuaian dengan fakta hukum dalam persidangan, sehingga menurut hemat Penasihat Hukum putusan tersebut telah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa, adapun mengenai keberatan Oditur dapat dimaklumi, tetapi terkait proses hukum haruslah dihormati dan mengenai keberatan yang disampaikan oleh Oditur pada Memori banding a.d.1haruslah dikesampingkan demi hukum dan keadilan.

2. Bahwa mengenai keberatan Oditur Militer dalam keberatan a.d.2, & a.d.3,....sebagaimana telah diuraikan diatas, Penasihat Hukum justru berpendapat bahwa Judex factie telah mempertimbangkan terhadap keseluruhan alat bukti, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan atau alat bukti yang terungkap dan diajukan dalam pemeriksaan perkara ini, untuk selanjutnya hal tersebut telah dijadikan bahan pertimbangan dalam memutuskan perkara terdakwa, dan Majelis telah mempertimbangkan pula mengenai kesalahan terdakwa, motif dan tujuan, cara melakukan tindak pidana, sikap bathin, riwayat dan social ekonomi serta sikap dan perilaku terdakwa selama proses persidangan, hal tersebut sudah pasti dijadikan pula sebagai bahan pertimbangan hukum, dan mengenai pemidanaan terhadap terdakwa telah adil sesuai dengan perbuatannya.

3. Bahwa Oditur memberikan tanggapan mengenai uang Saksi-1 sebesar Rp.25.000.000,- (duapuluhlima juta rupiah) terdakwa berusaha bersedia mengembalikannya, adalah merupakan pertimbangan yang tidak mendasar dan sangat ceroboh, karena kata-kata Terdakwa tersebut tidak ada dasar yang kuat sebagai jaminan terkait pengembalian uang milik Saksi-1, seharusnya dinilai terlebih dahulu apakah bisa dibuktikan tidak oleh Terdakwa, sedangkan dalam kenyataanya sampai pemeriksaan perkara ini, Terdakwa sama sekali tidak pernah mengembalikan uang milik Saksi-1, bahwa pendapat Oditur tersebut justru berlebihan dan sangat terkesan memaksakan hal ini dikarenakan bahwa, fakta dalam persidangan Saksi-1, telah menyatakan tidak menuntut secara hukum, dan telah memaafkan terhadap kekhilafan yang dilakukan oleh Terdakwa, dan Terdakwa dalam persidangan telah mengakui kekhilafan tersebut dan telah meminta maaf kepada Saksi-1 dan untuk selanjutnya antara Saksi-1 dengan Terdakwa telah membuat surat pernyataan tidak menuntut dan masing-masing pihak akan menyelesaikan secara kekeluargaan, sehingga Penasihat hukum semakin yakin bahwa unsur melawan hukum telah hilang sifatnya, hal ini sejalan dengan adanya Putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 8 Januari 1966

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11

No.42.K/Kr/1965, disesuaikan dengan asas keadilan dan atau asas hukum yang tidak tertulis dan bersifat hukum, yaitu :

- a. Negara tidak dirugikan,
- b. Kepentingan umum dapat terlayani,
- c. Terdakwa tidak diuntungkan .

Berdasarkan atas segala pertimbangan hukum sebagaimana yang telah Penasihat Hukum sampaikan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa, berkenan menyatakan :

1. menguatkan Putusan Pengadilan Militer II- 11 Yogyakarta, Nomor : PUT / 54-K / PM.II-11 / AL / VI / 2013, tanggal 14 Nopember 2013.
2. Menyatakan menolak alasan/keberatan dari Oditur Militer II-11 Yogyakarta sebagaimana dalam Memori Banding No. BAN / 11 / XI / 2013, tanggal 18 Nopember 2013.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Atau: apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil

Menimbang : Bahwa Terhadap keberatan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer mengenai kerugian Saksi-1 dan Saksi-2. Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Pertimbangan yang dituangkan pada hal 23 putusan tingkat pertama mengenai sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa sudah tepat dan benar berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan namun dalam penjatuhan pidana juga harus memperhatikan hal yang meringankan dan memberatkan yang ada dalam diri Terdakwa oleh karena itu pertimbangan dalam penjatuhan pidana oleh Majelis Hakim tidaklah harus sama dengan pertimbangan yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan. Dengan demikian keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.
2. Bahwa keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan yang dikemukakan oleh Oditur Militer didalam Memori Bandingnya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan Majelis Hakim Tingkat pertama sudah tepat dan benar karena untuk mengukur ketidak layakan dipertahankan dalam dinas militer harus dilihat dari intensitas perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan intensitas dampak dari perbuatan tersebut sehingga dapat dinilai apakah Terdakwa masih layak atau tidak dipertahankan dalam dinas militer. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

3. Bahwa terhadap keberatan Oditur Militer terhadap pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 24.

- Keberatan Oditur Militer yang menyatakan bahwa penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan sangatlah ringan karena tidak akan menimbulkan efek jera sehingga tujuan untuk mendidik Terdakwa agar dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa untuk membuat efek jera terhadap pelaku tindak pidana dalam hal ini Terdakwa tidak semata-mata harus memidana Terdakwa dengan pidana penjara yang maksimal sebagaimana keinginan Oditur Militer didalam tuntutananya, namun untuk menjatuhkan pidana harus juga menilai dari segi kualitas kejahatan yang dilakukan dan seberapa besar efek kerugian yang ditimbulkan, dengan mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatannya. Namun demikian pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan kembali dalam putusan di bawah ini.

- Keberatan Oditur Militer bahwa Terdakwa memiliki perkara lain dalam kasus yang sama sebanyak 4 (empat) perkara, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pada saat perkara ini diperiksa ditingkat banding perkara lainnya masih dalam proses hukum dan belum diputus oleh Pengadilan Militer dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13

perkara lainnya tersebut tidak ada kaitannya dengan dakwaan yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini dan dalam fakta persidangan banding perbuatan Terdakwa tersebut tidak ada subtansinya dengan perkara ini, sehingga perkara lainnya tidak dapat dijadikan pertimbangan hal yang memberatkan dalam pemeriksaan perkara ini. Oleh karena itu keberatan Oditur Militer tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan.

Menimbang : Bahwa Terhadap Kontra Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa atas Kontra Memori Banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang intinya telah sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dan menolak Memori Banding dari Oditur Militer, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa tidak perlu untuk menanggapi secara khusus.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada bagian pertimbangan mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu lebih dahulu untuk memberikan pendapatnya mengenai substansi tentang perbuatan yang terbukti sesuai yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam persidangan yaitu dalam dakwaan "Penggelapan" sebagaimana dirumuskan dalam pasal 372 KUHP sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AL pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Kodikal Surabaya, setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua NRP.65821 dan ditugaskan di KRI Yns-332 Satkor Armatin, kemudian pada tahun 2000 Terdakwa mengikuti pendidikan Secaba Reg di Kobangdikal Surabaya setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda ditugaskan di Lanal Cilacap dan sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa masih dalam status dinas aktif dengan pangkat Serka Sba.

2. Bahwa benar pada tanggal 28 Februari 2013 sekira pukul 09.00 WIB, Terdakwa datang ke rumah Sdr. Imam Nurdiansyah (Saksi-2) dengan tujuan menyewa 1(satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW milik Bapak H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ade yang beralamat di Jl. Tajur Halang, Kab. Cianjur, Jawa Barat yang diserahkan pengelolaannya kepada Saksi-2, untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 28 Pebruari 2013 sampai dengan tanggal 28 April 2013 dengan alasan untuk keperluan operasional bisnis ikan di daerah Cilacap.

3. Bahwa benar atas permintaan dari Terdakwa, kemudian Saksi-2 pada tanggal 28 Pebruari 2013 sekira pukul 09.00 WIB menyerahkan 1 (satu) unit Mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW kepada Terdakwa untuk disewa selama 60 (enam puluh) hari yang disaksikan oleh ayah Saksi-2 bernama Bapak Sutardi, Bapak Slamet dan Bapak Ahmad Efendi dan saat itu Terdakwa langsung menyerahkan uang sewa mobil sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
4. Bahwa benar setelah menerima penyerahan mobil dari Saksi-2, selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW kepada Sdri. Wahyuni alias Misnah untuk keperluan transportasi mengawal ikan dari Cilacap ke Purwokerto.
5. bahwa benar pada tanggal 30 Pebruari Sdri. Wahyuni alias Misnah membutuhkan tambahan modal untuk ikan selanjutnya Terdakwa disuruh Sdri. Wahyuni alias Misnah untuk menggadaikan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW.
6. Bahwa benar pada tanggal 4 Maret 2013 sekira pukul 18.00 WIB tanpa seijin Saksi-2 selaku pengelola Rental maupun Sdr. Haji Ade selaku pemilik sahnya, mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW Terdakwa gadaikan mobil tersebut kepada Sdri. Aam Amelia (Saksi-1) yang beralamat di Jl. Flores Gg. Muria No.46 RT 09 RW 15, Kel. Sidanegara, Kec. Cilacap Tengah, Kab. Cilacap sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)
7. Bahwa benar setelah Terdakwa menerima uang dari Saksi-1 kemudian dibuatkan Surat Perjanjian Gadai maupun kwitansi pembayaran tertanggal 4 Maret 2013 yang ditanda tangani oleh Terdakwa dan Saksi-1 yang disaksikan oleh Sdr. Budi, Sdr. Sigit, Sdr. R.Crisnadi dan Sdr. Soni selanjutnya Terdakwa menyerahkan mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW tanpa dilengkapi BPKB namun hanya STNK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

atas nama Aryanti alamat Rusun Benhil Tanah Abang kepada Saksi-1.

8. Bahwa benar setelah menerima uang gadai mobil dari Saksi-1, selanjutnya oleh Terdakwa uang sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) tersebut diserahkan kepada teman perempuan yang bernama Sdri. Wahyuni alias Misnah dengan cara ditransfer ke rekening Sdri. Wahyuni alias Misnah yang beralamat di Jl. Bahari RT 03 RW 07, Kel. Tegal Kamulyan, Kec. Cilacap Selatan, Kab. Cilacap.

9. Bahwa benar pada tanggal 8 Maret 2013 sebelum jatuh tempo sewa mobil berakhir, Saksi-2 mengetahui bahwa mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW yang dikelolanya telah digadaikan oleh Terdakwa kepada Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah) sehingga Saksi-2 merasa dirugikan oleh Tedakwa, selanjutnya Saksi-2 pada tanggal 11 Maret 2013 sekira pukul 22.30 WIB melaporkan perbuatan Terdakwa kepada Dandenspomal Lanal Cilacap untuk diproses menurut hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa setelah mengkaji dan mempelajari putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “penggelapan” Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, Oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas Perkara, Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM.II-11 /AL / VI / 2013, tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum yang dibuat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang didakwakan sudah tepat dan benar sesuai fakta Hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding, namun mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkannya sendiri.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tersebut dipandang masih terlalu ringan dibandingkan dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa sehingga perlu diperberat lagi dengan alasan dan pertimbangan bahwa selain perkara ini Terdakwa juga pernah disidangkan dalam perkara penggelapan dan sudah diputus oleh Pengadilan Tingkat Banding dengan putusan Nomor : 24-K / BDG / PMT-II / AL / V / 2014.

Menimbang : Bahwa mengenai barang bukti berupa surat-surat yang ditetapkan dalam amar Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menyatakan 1 (satu) lembar STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW dan 1 (satu) lembar KTA atas nama Eko Lardi Sudarmono tetap dilekatkan dalam berkas perkara, tidak sesuai dengan barang bukti dalam berkas perkara yang telah diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kedua barang bukti berupa surat tersebut haruslah diubah pada Putusan di bawah ini disesuaikan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga berbunyi sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW
- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa tetap dipertahankan dalam dinas dinas militer, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan memberikan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menyanggupi akan mengembalikan uang Saksi-1 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah).
2. Bahwa kendaraan 1 (satu) unit mobil Nissan Grand Livina warna abu-abu metalik Nopol B 1300 HW telah ditemukan dan dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi-2.
3. Bahwa Terdakwa tidak menikmati uangnya karena setelah menerima uang gadai dari Saksi-1(Sdri. Aam Amelia) kemudian uang tersebut Terdakwa transfer ke rekening Sdri. Wahyuni alias Misnah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan tersebut dan tidak akan mengulangi lagi.

Menimbang : Bahwa dari pertimbangan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa masih layak dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan-pertimbangan selebihnya yang dilakukan oleh Pengadilan Militer tingkat Pertama dalam putusannya Nomor : 54-K / PM.II-11 /AL / VI / 2013, tanggal 14 Nopember 2013, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar sehingga pertimbangan tersebut diambil alih serta dijadikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding oleh karenanya haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan berikut ini telah sesuai, adil dan seimbang dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat : Pasal 372 KUHP dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Dewi Kusumaningtyas, SH. Mayor Chk (K) NRP. 11980037310773.

2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM II-11 / AL / VI / 2013 tanggal 14 Nopember 2013, sekedar mengenai pidananya dan penetapan barang bukti berupa surat sehingga menjadi sebagai berikut :

a. Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.

b. Menetapkan barang bukti :

Surat- surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto copy STNK Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW
- 1 (satu) lembar Surat perjanjian sewa/gadai tertanggal 4 Maret 2013
- 1 (satu) lembar Kwitansi pembayaran gadai tertanggal 4 Maret 2013,
- 1 (satu) lembar foto copy KTA atas nama Serka Eko Lardi Sudarmono (Terdakwa).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) Unit Mobil Nissan Grand Livina Nopol B 1300 HW.

Dikembalikan kepada yang berhak.

3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Nomor : 54-K / PM.II-11 /AL / VI / 2013, tanggal 14 Nopember 2013, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkara kepada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 17 Pebruari 2014 di dalam musyawarah Majelis Hakim Militer Tinggi oleh Bambang Aribowo SH.,MH. Kolonel Sus NRP. 516764 selaku Hakim Ketua Deddy Suryanto SH.,MH. Kolonel Chk NRP. 33391 dan H.Mahmud, SH. Kolonel Chk NRP. 34166, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Panitera Karsedi, SH.Kapten Chk NRP. 636227, tanpa kehadiran Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

CAP/Ttd

Bambang Aribowo SH.,MH
Kolonel Sus NRP. 516764

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19

Hakim Anggota I

- Ttd

Deddy Suryanto SH.,MH.
Kolonel Chk NRP. 33391

Hakim Anggota II

Ttd

H.Mahmud, SH.
Kolonel Chk NRP. 34166

Panitera

Ttd

Karsedi ,SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Salinan ini sesuai dengan aslinya

Panitera

Karsedi ,SH.
Kapten Chk NRP. 636227

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)